



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185
E-Mail : dinsoskotatanjungpinang@gmail.com - KodePos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 21 TAHUN 2024

T E N T A N G

TIM PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PUSARA BHAKTI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Kota Tanjungpinang dengan baik perlu dilakukan pengawasan dan pemeliharaan secara rutin terhadap aktifitas/ kegiatan maupun kebersihan, keindahan dan keamanan di lokasi Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Tim Pengawasan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Makam Pahlawan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44);
11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5/huk/1906 tentang Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipil di Taman Makam Pahlawan;
12. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 55/huk/1998 tentang Pemakaman Jenazah Perintis Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan Dengan Upacara Resmi;

13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Derah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG TIM PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PUSARA BHAKTI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Tim Pengawasan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas;
- KETIGA : Tim Pengawasan dan Pemeliharaan Taman Pahlawan Pusara Bhakti Kota Tanjungpinang dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan pengawasan terhadap aktivitas kegiatan upacara ziarah makam dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Kota Tanjungpinang;
 2. melakukan pengawasan terhadap aktivitas upacara pemakaman di Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Kota Tanjungpinang;
 3. melakukan pemeliharaan terhadap kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban serta sarana dan prasarana di lokasi Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Kota Tanjungpinang;
 4. melakukan pembinaan terhadap penjaga Taman Makam Pahlawan atas kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lokasi Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Kota Tanjungpinang;
 5. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai pengelolaan terhadap Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Kota Tanjungpinang; dan
 6. melaporkan secara berkala hasil pemeliharaan dan pengawasan di Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Kota Tanjungpinang

kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 23 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG TIM PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PUSARA BHAKTI
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

TIM PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
PUSARA BHAKTI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KETERANAN
1	Drs. MARZUL HENDRI	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG	PEMBINA
2	LOLY IRAWATI DJ. BIKI, ST	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG	PENGARAH
3	FINALIANTRY, SE	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	KETUA
4	HERRI FAISYAL, SE	PEJABAT FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA / PELAKSANA PEMBERDAYAAN SOSIAL	SEKRETARIS
5	EVI SULANDARI, S.Sos	PEJABAT FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	ANGGOTA
6	SUCI PRIHATINI, S.IP	PEJABAT FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	ANGGOTA
7	MEMI SURYANI, S.Psi	ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL	ANGGOTA
8	RIZQI NARANDA PUTRA, S.Sos.	STAF DINAS SOSIAL	ANGGOTA
9	FITRIA ANGGREINI SARTIKA	STAF DINAS SOSIAL	ANGGOTA



KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG,

MARZUL HENDRI